

PERUBAHAN-KEPUTUSAN

2020

Kpt 228/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/XI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 228/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 42/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/670/BUP-PAS/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/670/BUP-PAS/2020 tentang Penunjukan Sekretariat Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pasaman dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 42/PP.04.2-Kpy/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020; ;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2019; Kep. KPU No. 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020; Kep. KPU Kabupaten Pasaman No. 150/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 42/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2020.
 - Lampiran 1 halaman.